

## ABSTRAK PERATURAN

### PERUBAHAN-KLASIFIKASI-ANGGARAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 114/PMK.02/2016 TANGGAL 12 JULI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 1021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.02/2015 TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kernen terian Negara/ Lembaga, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 / PMK.02 / 2015 tentang Klasifikasi Anggaran, dalam rangka penambahan nomenklatur bagian anggaran kementerian negara/lembaga pada klasifikasi organisasi dan perubahan ruang lingkup dan terminologi pada klasifikasi fungsi dan klasifikasi jenis belanja, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 / PMK. 02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN 5178); Permenkeu RI No. 127/PMK.02/2015.
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  
Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran sehingga menj adi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- CATATAN
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2016 dan diundangkan pada tanggal 13 Juli 2016.
  - Lampiran : 49 Halaman